

***RATIO DECIDENDI PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR
1671/PDT.G/2022/PA.SDA)***

***RATIO DECIDENDI OF THE AGENCY COURT ON POLYGAMY
PERMISSION
(STUDY OF THE SIDOARJO RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER
1671/PDT.G/2022/PA.SDA)***

Pramesti Ratu Fiqih dan Mochamad Cholil

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Korespondensi Penulis : ratu062002@gmail.com, moch.cholil15@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fiqih, Pramesti Ratu, Mochamad Cholil. *Ratio Decidendi Pengadilan Agama terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/PDT.G/2022/PA.SDA)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Permohonan izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda yang menolak permohonan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menafsirkan alasan poligami secara ketat dan tidak memasukkan kebutuhan biologis sebagai alasan sah menurut hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya pedoman teknis dari Mahkamah Agung agar penafsiran hukum lebih konsisten dan tidak merugikan hak perempuan.

Kata Kunci: Kebutuhan Biologis, Pengadilan Agama, Poligami, Ratio Decidendi

ABSTRACT

Requests for polygamy permits on the grounds of biological needs have caused debate in religious court practice. This research examines the ratio decidendi of the judge in Decision Number 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda which rejected the application. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results indicated that the judge interpreted the reasons for polygamy strictly and did not include biological needs as a valid reason according to the law. This research suggests the need for technical guidelines from the Supreme Court so that legal interpretation is more consistent and does not harm women's rights.

Keywords: Biological Needs, Polygamy, Ratio Decidendi, Religious Court

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan, baik secara lahir maupun batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai sepasang suami istri, yang tujuannya untuk membina keluarga yang harmonis serta abadi dengan bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagai langkah awal dalam kehidupan baru, perkawinan menjadi dasar bagi suami dan istri untuk membangun kebersamaan. Dalam Hukum Islam, sebagai salah satu bentuk ketaatan atas perintah Allah SWT, maka diwujudkanlah akad perkawinan yang disebut sebagai pernikahan, yang terwujud melalui akad yang kuat atau *mitsaaqon gholiidzhan*.²

Poligami merupakan satu dari banyaknya ragam perkawinan yang kerap menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, poligami sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat merugikan istri. Poligami ini terjadi ketika seorang pria melakukan pernikahan bersama lebih dari satu perempuan.³

Artinya, poligami ialah suatu ragam pernikahan yang mana seorang pria atau suami mempunyai istri lebih dari satu secara berbarengan.⁴ Pada konsep ini suami dituntut untuk bersikap adil, termasuk dalam hal pemberian nafkah. Terdapat dua jenis nafkah yang harus diberikan, yaitu nafkah lahiriah dan nafkah batiniah.

Nafkah lahiriah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga, yang dapat terpenuhi jika suami memiliki penghasilan yang cukup, termasuk untuk menghidupi setidaknya dirinya sendiri dan dua orang istri. Sebagai kepala keluarga, suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dengan standar kecukupan yang biasanya diukur berdasarkan Upah Minimum Regional, yaitu standar penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup di masing-masing daerah.

¹ Izza Mishadaqyih Lubis dan Lily Andayani, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.2, No.1 (Juni 2020), p.66.

² Lia Siti Mulyasari, *Izin Poligami Akibat Istri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Banten (2020), p.1.

³ *Ibid.*, p.2.

⁴ Ali Trigoyatno, *Poligami: Diketati atau Dilonggari?*, CV. Bintang Semesta Media, Sleman, 2021, p.1.

Sementara itu, nafkah batiniah bersifat non-materi dan meliputi kewajiban suami dalam memimpin istri beserta anak-anaknya dengan baik, serta memperlakukan istrinya dengan cara yang terpuji. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hak seorang istri atas suaminya mencakup dua aspek: hak kebendaan, seperti mahar dan nafkah, serta hak spiritual, yaitu keadilan suami dalam berpoligami dan larangan untuk membahayakan istri.⁵

Di Indonesia, praktik poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) dengan sejumlah syarat, yakni adanya suatu kesepakatan dari istri atau para istri, timbulnya jaminan kesanggupan suami dalam melakukan pemenuhan kepentingan hidup istri-istri beserta anak-anaknya, dan komitmen suami untuk bersikap adil terhadap mereka.⁶ Ada berbagai macam faktor seorang suami melakukan poligami, dimulai dari faktor yang sederhana, hingga faktor yang sulit diterima akal sehat karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, hingga alasan yang dibenarkan secara syariat tanpa melanggar rasa keadilan dan nurani. Salah satu alasan yang sering muncul adalah ketika seorang istri tidak menginginkan keturunan tambahan.⁷

Seorang suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami wajib memperoleh persetujuan atau izin dari Pengadilan Agama sebagai syarat legalitas berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.⁸ Pengadilan Agama boleh memberi persetujuan kepada seorang suami untuk mempunyai lebih dari satu istri hanya bila terdapat alasan yang sah menurut hukum, seperti ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajibannya, istri yang memiliki kondisi cacat fisik maupun penyakit yang sukar disembuhkan, hingga ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan.⁹ Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin poligami bisa diberikan jika persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan terpenuhi.

⁵ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Sleman, 2015, p.87-89.

⁶ Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni dan Musfikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor 663/Pdt.g/2020/PA Mrs)*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.3 (Agustus 2023), p.724.

⁷ Lia Siti Mulyasari, *Izin Poligami Akibat Istri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr)*, p.3.

⁸ Mia Fitriah Elkarimah, *Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.17, No.1 (Juni 2018) p.133.

⁹ Budiman, *Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami*, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5, No.1 (Januari-Juni 2018), p.7.

Pramesti Ratu Fiqih dan Mochamad Cholil
*Ratio Decidendi Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi
Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/PDT.G/2022/PA.SDA)*

Maka, pertimbangan hukum yang menjadi acuan hakim untuk mengabulkan atau menolak pengajuan untuk berpoligami menjadi aspek yang penting untuk dikaji.

Dalam setiap putusan, hakim wajib menyertakan alasan hukum yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan. Konsep ini juga diketahui sebagai *ratio decidendi*, yaitu alasan atau dasar hukum yang menjadi landasan utama dalam menjatuhkan putusan. Analisis terhadap *ratio decidendi* memungkinkan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan hukum, menerapkan asas keadilan, serta mempertimbangkan aspek moral dan sosial yang relevan dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda. sebagai objek kajian. Pada putusan ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh izin poligami tidak dapat diterima. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa alasan yang diajukan pemohon, yakni adanya kebutuhan biologis yang tinggi, gagal memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang ada. Sebaliknya, dalam beberapa putusan pengadilan lain, adanya kebutuhan biologis yang tinggi justru menjadi faktor yang diterima oleh hakim untuk mengabulkan permohonan poligami. Misalnya, Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, Pengadilan Agama Brebes dalam Putusan Nomor 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs, dan Pengadilan Agama Tuban dalam Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Klt, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon Nomor 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk, Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 174/Pdt.G/2009/PA.Mr, Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Kds, Putusan pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3095/Pdt.G/2017/PA.Sda mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan bahwa pemohon memiliki kebutuhan biologis yang tinggi.

Kebutuhan biologis yang tinggi dalam konteks ini mengacu pada dorongan seksual yang dianggap tidak dapat sepenuhnya terpenuhi dalam pernikahan monogami. Dalam beberapa kasus, pemohon mengajukan alasan ini dengan menyatakan bahwa apabila kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, maka dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan atau perbuatan yang mana bertentangan dengan norma agama.

Dalam putusan yang mengabulkan poligami dengan alasan ini, hakim mempertimbangkan aspek pemeliharaan moral serta pencegahan kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai-nilai agama.¹⁰

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena dapat mencerminkan problematika praktik peradilan di Indonesia dalam menangani permohonan izin poligami. Melalui kajian ini, dapat diketahui pertimbangan hakim telah sesuai dengan peraturan yang ada, serta sejauh mana payung hukum untuk memberikan perlindungan atas kewenangan kepunyaan istri serta anak untuk diakomodasi pada putusan tersebut. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan, mengingat praktik poligami kerap menjadi perdebatan dalam masyarakat. Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah kebutuhan biologis yang tinggi dapat dijadikan alasan yang sah dalam melakukan permohonan izin poligami selaras dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka Peneliti mengusung judul **“Ratio Decidendi Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda)”** Untuk mengetahui lebih jauh lagi, Peneliti berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *ratio decidendi* hakim pada Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan izin poligami?
2. Apakah “seorang laki-laki yang mempunyai kebutuhan biologis yang tinggi” dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan izin poligami?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang secara hakikatnya bersifat normatif. Dalam tradisi keilmuan hukum, istilah penelitian hukum atau *legal research*,¹¹ dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*, sudah secara otomatis merujuk pada pendekatan normatif. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹⁰ Rindiyani, *Analisis Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo (April 2022), p.29.

¹¹ Z. Fhadillah, N.M.Y.A. Astiti, M. Cholil, M.A. Alfian dan M. Aliefia, *Problematika Kepailitan Transnasional terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit*, Ntaire, Vol.6, No.2 (2023), p.307–324.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum meliputi sumber hukum primer, dan sekunder.¹² Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif,¹³ yang bertujuan memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini, untuk memberikan preskripsi atau penilaian menenai benar atau salahnya menurut hukum atas kebenaran dari hasil penelitian.¹⁴

B. PEMBAHASAN

1. Ratio Decidendi Hakim pada Pengadilan Agama dalam Memeriksa, Mengadili, serta Memutus Permohonan Izin Poligami

Ratio decidendi ialah bagian esensial putusan pengadilan sebagai dasar hakim dalam menimbang. Dalam perkara permohonan izin poligami, hakim menilik Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan¹⁵ & KHI, yang membatasi alasan sah untuk berpoligami. Syarat-syarat tersebut meliputi ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, kondisi cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta ketidakmampuan memberikan keturunan.¹⁶

Terdapat perbedaan pendekatan hakim dalam menyikapi permohonan izin poligami dengan alasan “kebutuhan biologis tinggi”:

a. Putusan yang Menolak

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda menolak permohonan dengan alasan kebutuhan biologis tinggi karena tak termasuk dalam kategori alasan sah menurut Pasal 4 dan 5 UU-Perkawinan. Hakim menggunakan pendekatan tekstual-restriktif dengan menafsirkan ketentuan secara sempit.^{17,18}

¹² Andi Redani Suryanata dan Muhammad Zaki Mubarrak, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (Juni 2024), p.12177.

¹³ Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, *Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum, Vol.5, No.2 (Desember 2019), p.216.

¹⁴ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 128.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁶ Burlian F., *Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2 (Desember 2019), p.77-84.

¹⁷ Asran Dinata, A, *Kebutuhan Nafkah Biologis sebagai Alasan Perceraian Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Juli 2024) p.7.

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda.

b. Putusan yang Menerima

Beberapa putusan justru mengabulkan permohonan poligami dengan alasan kebutuhan biologis yang tinggi:

1) Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa frekuensi hubungan suami istri yang hanya 1-2 kali seminggu tidak mencukupi bagi pemohon yang memiliki hasrat seksual tinggi. Hakim menginterpretasikan kondisi ini sebagai “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya”.¹⁹

2) Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Mengabulkan permohonan hiperseksualitas dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, dengan pertimbangan terpenuhinya syarat kumulatif.²⁰

3) Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn

Pada tingkat banding, permohonan dikabulkan dengan pertimbangan kaidah *ushul fiqh dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).²¹

4) Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Klt

Mengabulkan permohonan dengan alasan kebutuhan biologis tinggi dan upaya mencegah perbuatan yang dilarang agama (*sadd al-dzari'ah*).^{22,23}

5) Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon Nomor 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk

Mengabulkan permohonan berdasarkan pengakuan istri yang sering merasa kesakitan pada alat vitalnya saat berhubungan badan.^{24,25}

¹⁹ Rindiyani, *Analisis Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)*, p.43.

²⁰ Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, dan Musfikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor 663/Pdt.g/2020/PA Mrs)*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.3 (Agustus 2023), p.724.

²¹ Ali Trigoyatno, *Poligami: Diketati atau Dilonggari?*, p.51.

²² Muh Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, dan Musfikah Ilyas, *Op.Cit.*, p.724.

²³ Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Klt.

Pramesti Ratu Fiqih dan Mochamad Cholil
*Ratio Decidendi Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi
Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.SDA)*

- 6) Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 174/Pdt.G/2009/PA.Mr
Mengabulkan permohonan dengan pertimbangan ketidakmampuan istri memenuhi kebutuhan biologis karena sakit.^{26,27}
- 7) Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Kds
Mengabulkan permohonan berdasarkan pengakuan istri yang tidak sanggup terus-menerus melayani hubungan badan.^{28,29}
- 8) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3095/Pdt.G/2017/PA.Sda
Mengabulkan permohonan berdasarkan pengakuan istri yang tidak sanggup terus-menerus melayani hubungan badan.^{30,31}

Perbedaan penafsiran dalam putusan-putusan tersebut memiliki implikasi penting bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks pengaturan poligami. Secara yuridis, fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan alasan poligami, di mana peluang dikabulkannya permohonan sangat bergantung pada paradigma hakim yang memeriksa perkara. Ketidakseragaman ini berpotensi menciptakan forum *shopping*, di mana para pemohon izin poligami akan cenderung mengajukan permohonan ke pengadilan yang dikenal memiliki kecenderungan mengabulkan alasan kebutuhan biologis. Dari perspektif sosiologis, pengakuan terhadap kebutuhan biologis sebagai alasan yang sah untuk poligami dapat dipandang sebagai respons pragmatis terhadap realitas sosial, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan berpotensi melegitimasi praktik poligami yang didasarkan semata-mata pada pertimbangan subjektif.

²⁴ Mia Fitriah Elkarimah, *Telaah Poligami Perspektif Syahrur, KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, p.55.

²⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon Nomor 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk.

²⁶ Budiman, p.7.

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 174/Pdt.G/2009/PA.Mr.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, p.65.

²⁹ Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Kds.

³⁰ Masri E., *Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Krtha Bhayangkara, Vol.13, No.2 (Desember 2019), p.223-241.

³¹ Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3095/Pdt.G/2017/PA.Sda.

a) Aspek Komparatif Putusan yang Menerima dan Menolak Kebutuhan Biologis sebagai Alasan Poligami

Perbedaan mendasar terlihat dalam metodologi penalaran hukum:³²

- i. Putusan yang menolak menggunakan metode penafsiran tekstual-restriktif dengan pendekatan positivistik.
- ii. Putusan yang mengabdikan menerapkan metode penafsiran ekstensif-teleologis yang menekankan tujuan hukum (*maqasid al-shari'ah*) dan aspek kemaslahatan

b) Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender

Putusan-putusan yang mengabdikan permohonan poligami dengan alasan kebutuhan biologis semata berpotensi mengabdikan keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Konvensi CEDAW yang diratifikasi Indonesia menegaskan prinsip kesetaraan dalam perkawinan, sementara Komite CEDAW menyatakan bahwa praktik poligami bertentangan dengan hak perempuan atas kesetaraan.³³

c) Tinjauan Medis terhadap Klaim Hiperseksualitas

Aspek penting yang sering abai adalah verifikasi medis terhadap klaim hiperseksualitas. Dalam praktik peradilan di Indonesia, diagnosis hiperseksualitas jarang menjadi persyaratan dalam pembuktian. Padahal, hiperseksualitas dapat ditangani melalui terapi perilaku kognitif atau pengobatan farmakologis, bukan melalui poligami.³⁴

d) Aspek Sosiologis dan Dampak Putusan

Putusan yang mengabdikan izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi berpotensi memperkuat persepsi bahwa kebutuhan seksual laki-laki dapat dijadikan justifikasi untuk menikah lagi. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam keluarga poligami lebih rentan mengalami masalah psikologis, sementara istri sering mengalami tekanan psikologis signifikan.³⁵

³² Marzuki P. M., *Penelitian Hukum (ed. revisi)*, Kencana, Jakarta, 2017, p.89.

³³ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), *CEDAW General Recommendation No.21: Equality in Marriage and Family Relations*, (1994), p.4.

³⁴ Kafka M. P., *Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V*, *Archives of Sexual Behavior*, Vol.39, No.2 (2010), p.377-400.

³⁵ Al-Krenawi dan Slonim-Nevo, *Psychosocial and Familial Functioning of Children from Polygynous and Monogamous Families*, *The Journal of Social Psychology*, Vol.148, No.6, (2008), p.745-764.

e) Konsistensi Yurisprudensi Pengadilan Agama

Inkonsistensi dalam penerapan hukum terlihat dari perbedaan interpretasi terhadap ketentuan UU-Perkawinan dan KHI. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap variabilitas putusan antara lain perbedaan metode penafsiran hukum, variasi dalam bobot pembuktian, perbedaan pemahaman konsep "tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri", dan pengaruh latar belakang hakim.³⁶

f) Kritik terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)³⁷ mengenai poligami perlu dikritisi dalam konteks perkembangan masyarakat kontemporer. Adapun ketidakjelasan definisi operasional dari frasa "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri" membuka ruang bagi penafsiran beragam. Ketentuan mengenai poligami belum secara komprehensif mengakomodasi perspektif perlindungan perempuan dan anak.³⁸

g) Model Penalaran Hukum dalam Perkara Izin Poligami

Model penalaran yang digunakan hakim sangat memengaruhi hasil putusan:³⁹

- i. Penalaran Deduktif: Cenderung menghasilkan penolakan permohonan karena ketatnya interpretasi.
- ii. Penalaran Induktif: Menganalisis fakta-fakta spesifik untuk mengkonstruksi penafsiran bahwa kebutuhan biologis tinggi termasuk dalam "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya".
- iii. Penalaran Abduktif: Menggunakan kaidah *ushul fiqh* untuk mencari penjelasan terbaik bagi permasalahan.

³⁶ Sumner dan Lindsey, *Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice for the Poor*, Lowy Institute for International Policy, Vol.4, No.1 (2010).

³⁷ Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

³⁸ Nurmila N., *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, Routledge, London, 2009.

³⁹ Kaplan dan Krueger, *Diagnosis, Assessment, and Treatment of Hypersexuality*, *Journal of Sex Research*, Vol.47, No.2-3 (2010), p.181-198.

h) Relevansi dengan Perkembangan Fikih Kontemporer

Ulama kontemporer memiliki pandangan beragam mengenai poligami. Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat. Fazlur Rahman memandang poligami sebagai langkah *gradual* menuju monogami. Pemikir progresif seperti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang menjadi salah satu *maqasid al-shari'ah*.⁴⁰

Ratio decidendi dalam perkara izin poligami sangat bergantung pada metode penafsiran hukum hakim. Pendekatan yuridis-formalistik cenderung menolak alasan kebutuhan biologis, sementara pendekatan kontekstual-substantif lebih terbuka terhadap alasan tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum oleh hakim peradilan agama dan pentingnya analisis *ratio decidendi* sebagai cermin dinamika hukum dan keadilan.⁴¹

2. Seorang Laki-laki yang Mempunyai Kebutuhan Biologis yang Tinggi sebagai alasan Permohonan Izin Poligami

Poligami dalam sistem hukum Indonesia merupakan praktik yang diperbolehkan namun diatur secara ketat melalui serangkaian persyaratan dan prosedur hukum yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Salah satu perdebatan kontemporer dalam diskursus hukum perkawinan di Indonesia adalah mengenai legitimasi “kebutuhan biologis yang tinggi” sebagai alasan kesehatan untuk mengajukan permohonan izin poligami.⁴² Persoalan ini menimbulkan kontestasi interpretasi hukum antara pendekatan tekstual-formalistik dan pendekatan kontekstual-substantif dalam praktik peradilan agama.⁴³

⁴⁰ Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press, Chicago, 1982.

⁴¹ Mulia S. M., *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2007.

⁴² Wahyu Awaludin, *Kontruksi Sosial Suami Istri tentang Tajdid Al-Nikah (Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Komerung Ilir)*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Juli 2024), p.2.

⁴³ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2017, p.215-220.

Permohonan yang didasarkan pada alasan kebutuhan biologis tinggi sejatinya menempatkan persoalan ini pada ambang batas antara dimensi hukum dan kesehatan.⁴⁴ Dalam beberapa putusan, seperti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes dan Purwokerto, alasan ini dapat diterima apabila dikaitkan dengan ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban lahiriah, termasuk kebutuhan biologis atau seksual. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan alasan tersebut ditafsirkan sebagai bentuk dari “ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai istri”, sepanjang dapat dibuktikan melalui pendekatan medis atau psikologis. Untuk menganalisis permasalahan itu, pembahasan berikut akan mencakup lima aspek utama, yaitu konstruksi yuridis permohonan izin poligami dalam sistem hukum Indonesia, konseptualisasi kebutuhan biologis dalam perspektif hukum, kontras pendekatan antara putusan pengadilan yang menolak dan mengabulkan permohonan dengan alasan tersebut, tinjauan dari perspektif psikologi hukum dan kesehatan reproduksi, serta penilaian akademik terhadap justifikasi normatif dan kontekstual dari fenomena tersebut.

a. Konstruksi Yuridis Permohonan Izin Poligami

Poligami dalam sistem hukum Indonesia diperbolehkan namun diatur ketat melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa seorang suami hanya dapat beristri lebih dari satu dengan izin pengadilan. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan poligami menurut Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI mencakup: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁵ Pengaturan ini menunjukkan kontekstualisasi ajaran Islam ke dalam kerangka hukum positif yang mengedepankan perlindungan terhadap hak perempuan, sejalan dengan pendekatan *fiqh* yang menekankan *maqasid al-shari'ah*.⁴⁶

⁴⁴ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum, Universitas Sebelas Maret, (Juli-Desember 2015), p.104.

⁴⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, p.113.

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Hukum Islam dalam Bingkai Politik dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, p.152.

b. Kebutuhan Biologis dalam Perspektif Hukum

Kebutuhan biologis dalam konteks hukum Islam merujuk pada hubungan seksual yang merupakan bagian integral dari konsep nafkah batin. KHI secara eksplisit menyebutkan bahwa memberikan pelayanan batin kepada suami merupakan kewajiban istri dalam perkawinan (Pasal 80 ayat (4) KHI). Ketidakmampuan memenuhi kewajiban ini secara wajar dan berkelanjutan dapat ditafsirkan sebagai ketidakmampuan menjalankan peran sebagai istri sesuai Pasal a ayat (2) huruf a UU Perkawinan.^{47,48} Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak seksual dalam rumah tangga, di mana ketidakmampuan memenuhi hak tersebut dapat menimbulkan *mudharat* yang menjadi dasar pemberian *rukhsah* (keringanan hukum).⁴⁹

c. Pendekatan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda menolak permohonan poligami dengan alasan “kebutuhan biologis yang tinggi” dengan pendekatan yuridis formal yang konservatif. Hakim menafsirkan norma secara tekstualis, hanya menerima tiga alasan yang disebutkan eksplisit dalam undang-undang. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi dapat mengabaikan aspek keadilan substantif (*substantive justice*), terutama jika konteks faktual menunjukkan bahwa ketidakterpenuhinya kebutuhan biologis berpotensi menimbulkan keretakan rumah tangga.⁵⁰ Hakim juga tidak mempertimbangkan pemeriksaan medis atau psikologis untuk menilai secara objektif urgensi kebutuhan biologis yang diklaim, menunjukkan keterbatasan pendekatan normatif murni.⁵¹

⁴⁷ Muhammad Zuhdi Hamdi Fahmi, dkk., *Op.Cit.*, p.728.

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, terj. oleh Abu Ihsan al-Atsari, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, p.43-45.

⁵⁰ Mia Fitriah Elkarimah, *Telaah Poligami Perspektif Syahrur*, p.55.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, p.45.

d. Kontras dengan Pendekatan Putusan Pengadilan Lain

Berbeda dengan Pengadilan Agama Sidoarjo, beberapa pengadilan agama lain seperti Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Brebes, dan Pengadilan Agama Tuban justru mengabulkan permohonan poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi. Pendekatan mereka lebih kontekstual dalam menafsirkan “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.” Pengadilan Agama Purwokerto menganggap hubungan biologis sebagai bagian dari kewajiban istri, sehingga ketidakterpenuhan kebutuhan tersebut dapat menjadi dasar poligami.⁵² Pengadilan Agama Brebes dengan kasus hiperseksualitas suami menilai bahwa kebutuhan biologis merupakan hak yang wajib dipenuhi, dan Pengadilan Agama Tuban menerapkan prinsip *fiqh dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).⁵³ Kontras ini menunjukkan tantangan dalam keseragaman interpretasi hukum di peradilan agama Indonesia.

e. Perspektif Psikologi Hukum dan Kesehatan Reproduksi

Dari sudut psikologi hukum, “kebutuhan biologis tinggi” merujuk pada konsep hasrat seksual diskrepansi (*sexual desire discrepancy*) yang dapat memicu konflik perkawinan dan berdampak pada kesehatan mental.⁵⁴ Ketidakseimbangan kebutuhan seksual dapat menjadi faktor risiko perilaku menyimpang, seperti perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁵ Dari perspektif kesehatan reproduksi, hiperseksualitas diakui dalam *International Classification of Diseases* (ICD-11) sebagai gangguan dorongan seksual berlebihan, meskipun penanganannya tidak selalu mengarah pada poligami.⁵⁶

⁵² Fahmi, Zuhdi Hamdi, dkk., p.730.

⁵³ Izza Mishadaqiyha Lubis dan Lily Andayani, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, p.70.

⁵⁴ Mark A. Whisman dan Lauren M. Papp, *Sexuality in Marriage, Dating, and Other Relationships: A Decade Review*, *Journal of Marriage and Family*, Vol.72, No.4 (2010), p.822-844.

⁵⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.223-225.

⁵⁶ World Health Organization, *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*, WHO, Geneva, 2019.

Penting untuk mencatat bahwa diskursus tentang “kebutuhan biologis tinggi” seringkali bias gender, sehingga perlu dievaluasi dengan bukti medis dan psikologis yang terverifikasi.⁵⁷ Pendekatan psikologi hukum juga menekankan pentingnya persetujuan istri yang diberikan tanpa tekanan sosial, ekonomi, atau psikologis.⁵⁸

f. Penilaian Akademik: Justifikasi “Iya” secara Normatif dan Kontekstual

Dari perspektif normatif, Pasal 4 ayat (2) huruf a UU-Perkawinan dapat ditafsirkan secara luas mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan biologis suami.⁵⁹ Pendekatan ini diperkuat oleh teori masalah dalam hukum Islam yang menekankan tujuan utama hukum adalah mewujudkan kebaikan dan mencegah kemudharatan.⁶⁰

Secara kontekstual, kebutuhan biologis tinggi dapat dipertimbangkan sebagai alasan kesehatan dengan persyaratan ketat: (1) dibuktikan melalui pemeriksaan medis dan psikologis; (2) tidak dapat diatasi melalui intervensi yang lebih proporsional; (3) pemohon mampu menjamin keadilan bagi semua istri; (4) menimbulkan masalah signifikan dalam perkawinan; dan (5) persetujuan istri pertama diberikan secara sukarela.⁶¹ Pendekatan ini menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam masyarakat.⁶²

⁵⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, Cambridge, 2018, p.327-329.

⁵⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, p.276-278.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2014, p.163-165.

⁶⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Daw' Nusus al-Shari'ah wa Maqasidiha*, Maktabah Wahbah, Kairo, 2011, p.217-220.

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.140-142.

⁶² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.215-217.

C. PENUTUP

Ratio decidendi yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda menegaskan bahwa alasan kebutuhan biologis yang tinggi dari seorang suami tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengajukan izin poligami apabila tidak memenuhi ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Penafsiran yang digunakan hakim bersifat restriktif dan berhati-hati, dengan menolak memperluas makna “tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri” hanya berdasarkan kebutuhan seksual tanpa adanya bukti medis atau kondisi objektif dari pihak istri.

Putusan ini mencerminkan pendekatan yuridis yang lebih ketat terhadap praktik poligami, serta menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, hakim dalam perkara ini berupaya menegakkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan etis dari permohonan izin poligami. *Ratio decidendi* ini juga menjadi kritik atas praktik yudisial yang terlalu longgar dalam menafsirkan kebutuhan biologis sebagai dasar poligami, serta menyerukan perlunya pedoman yang lebih tegas demi menjamin kepastian hukum dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2011. *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Daw' Nusus al-Shari'ah wa Maqasidiha*. (Kairo: Maktabah Wahbah).
- Irianto, Sulistyowati. 2014. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Kamali, Mohammad Hashim. 2018. *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic Texts Society).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2015. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, P. M.. 2017. *Penelitian Hukum (ed. revisi)*. (Jakarta: Kencana).
- Mubarok, Jaih. 2015. *Hukum Islam dalam Bingkai Politik dan Perubahan Sosial di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Mulia, S. M.. 2007. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. (Bandung: Miza).
- Nurmila N.. 2009. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. (London: Routledge).
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2017. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta Timur: Prenada Media).
- R, M. Dahlan. 2015. *Fikih Munakahat*. (Sleman: Deepublish).
- Rahman. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. (Chicago: University of Chicago Press).
- Ramulyo, M. Idris. 2024. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Rasyid, Roihan A.. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh as-Sunnah, Juz II, terj. oleh Abu Ihsan al-Atsari*. (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana).
- Trigoyatno, Ali. 2021. *Poligami: Diketati atau Dilonggari?*. (Sleman: CV Bintang Semesta Media).
- World Health Organization. 2019. *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*. (Geneva: WHO).

Publikasi

- A, Asran Dinata. *Kebutuhan Nafkah Biologis sebagai Alasan Perceraian Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Al-Krenawi dan Slonim-Nevo. *Psychosocial and Familial Functioning of Children from Polygynous and Monogamous Families*. *The Journal of Social Psychology*. Vol.148. No.6 (2008).

Pramesti Ratu Fiqih dan Mochamad Cholil

Ratio Decidendi Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/PDT.G/2022/PA.SDA)

- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret. Vol.3. No.2 (Juli-Desember 2015).
- Budiman. *Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami*. ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.5. No.1 (Januari-Juni 2018).
- E, Masri. *Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Krtha Bhayangkara. Vol.13. No.2 (2019).
- Elkarimah, Mia Fitriah. *Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Jurnal Hukum Islam. Vol.17. No.1 (2018).
- F, Burlian. *Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No. 2 (2018).
- Fahmi, Zuhdi Hamdi, Asni, dan Musfikah Ilyas. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor 663/Pdt.g/2020/PA Mrs)*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Vol.4. No.3 (2023).
- Fhadillah, Z., N.M.Y.A. Astiti, M. Cholil, M.A. Alfian dan M. Aliefia. *Problematika Kepailitan Transnasional terhadap Pengurusan dan Pembersihan Aset Debitur Pailit*. Notaire. Vol.6. No.2 (2023).
- Kafka, M. P. *Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V*. Archives of Sexual Behavior. Vol.39. No.2 (2010).
- Kaplan dan Krueger. *Diagnosis, Assessment, and Treatment of Hypersexuality*. Journal of Sex Research. Vol.47. No.2-3 (2010).
- Lubis, Izza Mishadaqiha dan Lily Andayani. *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang*. Jurnal Dialektika Hukum. Vol.2. No.1 (2020).
- Sukananda, Satria dan Wahyu Adi Mudiparwanto. *Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia*. Diversi Jurnal Hukum. Vol.5. No.2 (Desember 2019).
- Sumner, & Lindsey. *Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice for the Poor*. Lowy Institute for International Policy. Vol.4. No.1 (2010).
- Suryanata, Andi Redani dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).
- Whisman, Mark A. dan Lauren M. Papp. *Sexuality in Marriage, Dating, and Other Relationships: A Decade Review*. Journal of Marriage and Family. Vol.72. No.4 (2010).

Karya Ilmiah

- Awaludin, Wahyu. 2024 *Kontruksi Sosial Suami Istri Tentang Tajdid Al-Nikah (Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Komerling Ilir)*. Tesis. Ponorogo: Institus Agama Islam Negeri Ponorogo.

Mulyasari, Lia Siti. 2020. *Izin Poligami Akibat Istri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr)*. Skripsi. Banten: Universitas Islam Negeri Banten.

Rindiyani. 2022. *Analisis Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon Nomor 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk.

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Klt.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Kds.

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 174/Pdt.G/2009/PA.Mr.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Putusan pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3095/Pdt.G/2017/PA.Sda.

UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). (1994). *CEDAW General Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations*.